

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi *covid 19* di KBIHU *Asy-Sya'roniyah* dalam pengelolaannya cukup baik, namun dalam pembayaran iuran tidak adanya keseragaman dalam membayar dikarenakan iuran ini dilakukan secara sukarela dan tidak adanya paksaan sehingga pembayaran iuran dana bimbingan haji tidak sama rata.
2. Pada KBIHU *Asy-Sya'roniyah* pengelolaan dana pada masa Pandemi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, pada pengelolaannya cukup baik penyaluran dana bimbingan haji digunakan untuk pembinaan, bimbingan dan pelayanan kepada calon Jemaah haji. Pada masa pandemi calon Jemaah haji hasil kesepakatan bersama membayar iuran kembali untuk bimbingan haji karena dana anggaran bimbingan sebelum pandemi sudah digunakan. Berdasarkan pasal 33 mengenai pembiayaan bimbingan haji seharusnya menjadi tanggung jawab dari KBIHU.
3. Akad pembiayaan dana bimbingan haji berdasarkan hukum ekonomi syariah yang paling sesuai adalah menggunakan akad *ijarah* dan *isthisna'*. Dalam akad *ijarah* KBIHU *Asy-Sya'roniyah* sebagai yang menyewakan jasa pembinaan bimbingan haji sedangkan calon Jemaah haji menyewa jasa bimbingan dari KBIHU *Asy-Sya'roniyah*. Sementara akad *isthisna'* pihak KBIHU *Asy-Sya'roniyah* sebagai penyedia barang kebutuhan calon jemaah haji.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang telah disimpulkan dapat disarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pembayaran iuran dana bimbingan haji pada masa pandemi seharusnya KBIHU *Asy-Sya'roniyah* menyeragamkan atau menyamakan pembayaran iuran bimbingan pada seluruh calon Jemaah haji.
2. Untuk pemerintah alangkah baiknya memberikan regulasi yang jelas tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi *covid 19*. Atau memberikan subsidi dna untuk bimbingan manasik haji.

